

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan ini tidak dilakukan dengan sistem perjanjian pinjaman secara formal. Transaksi pinjaman ini tidak ada surat perjanjiannya, setiap pinjaman berapapun jumlahnya ada tambahan 10% dan jaminan yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman tersebut dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga.
2. Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Majan ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena adanya tambahan 10% dari setiap peminjaman dan adanya jaminan yang dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga tanpa ada pemberitahuan dari pemberi pinjaman kepada pemilik jaminan tersebut.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang praktik '*ariyah* motor yang dilakukan oleh masyarakatnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku ‘ariyah motor

Baik dari pihak yang memberikan pinjaman (*Mu'ir*) maupun pihak yang meminjam (*musta'ir*) hendaknya perjanjian ‘ariyah yang mereka buat harus dilakukan dengan cara perjanjian tertulis dan tidak hanya dengan lisan saja, hal ini untuk menjaga dari perselisihan di kemudian hari. Dan apabila pinjaman ini jaminannya dipinjamkan lagi kepada peminjam yang lain, harusnya diberitahukan kepada pihak yang memberikan jaminan tersebut, supaya tidak merugikan salah satu pihak.

2. Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti tema yang sama, hendaknya bisa melakukan penelitian lebih mendalam lagi, mengenai jaminan ‘ariyah, sebab penelitian ini hanya meneliti sistem ‘ariyah secara perseorangan.